



**P U T U S A N**

**Nomor : 23/PID.SUS/2023/PT MAM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Hamka Bin Hollong Alias Mande;
2. Tempat lahir : Rappang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 03 Oktober 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dalle Suro, RT/RW. 001/004 Kel  
Rappang Kec. Pancarijang, Kab.  
Sidrap Prov. Sulsel;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2022 sampai dengan 10 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak, 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak, tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Majelis Hakim sejak, tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU:

Bahwa Terdakwa HAMKA bin HOLLONG alias MANDE dan SYARIFUDDIN bin NASARUDDIN alias DAENG NABA (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu di Bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sahrul Yasin Limpo, Kel. Rappang, Kec. Pancarijang, Kab. Sidenreng Rappang, Prov. Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Polewali yang masih termasuk daerah hukum Terdakwa ditahan, "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari pengembangan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa yang sebelumnya telah tertangkapnya saksi SYARIFUDDIN bin NASARUDDIN alias DAENG NABA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan atau kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 01.49 WITA bertempat di Kamar Kos yang beralamat di Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Bahwa berdasarkan keterangan saksi SYARIFUDDIN bin NASARUDDIN alias DAENG NABA, ia telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada terdakwa HAMKA bin HULLONG alias MANDE di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 17.30 WITA yang mana saksi SYARIFUDDIN membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan saksi FAIZAL ASRI alias ICAL dan saksi RAJAMUDDIN bin H. HAKIM alias RAJA (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menjelaskan tidak ingat pastinya kapan terdakwa melakukan transaksi dengan saksi SYARIFUDDIN bin NASARUDDIN alias DAENG NABA saat itu namun mereka melakukan transaksi di depan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sahrul Yasin Limpo, Kel. Rappang, Kec. Pancarijang, Kab. Sidenreng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang, Prov. Sulsel;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menjelaskan pada bulan September 2022 yang terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya namun seingat terdakwa pada siang hari terdakwa ditelepon oleh saksi SYARIFUDDIN melalui aplikasi whatsapp yang mana ia menanyakan posisi terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah. Setelah itu saksi SYARIFUDDIN mematikan telepon tersebut dan sekitar sore hari terdakwa melihat saksi SYARIFUDDIN tiba di dekat rumah terdakwa yang mana pada saat itu saksi SYARIFUDDIN memarkir mobilnya yang bermerek SUZUKI APV berwarna hitam, kemudian saksi SYARIFUDDIN turun dari mobil tersebut dan langsung mendatangi terdakwa yang saat itu terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa, lalu saksi SYARIFUDDIN langsung memberikan uang sebesar Rp400,000.00,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa pergi dan bertemu dengan kenalannya yang bernama sdr. DIRGA (DPO) untuk membeli Narkotika sabu-sabu, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp400,000.00,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. DIRGA (DPO) lalu langsung kembali ke rumah terdakwa untuk menunggu, beberapa waktu kemudian seseorang datang membawa sebuah sachet plastik berukuran kecil berisi narkotika sabu-sabu lalu terdakwa mengambil paket narkotika sabu-sabu tersebut dan kemudian terdakwa langsung mendatangi saksi SYARIFUDDIN untuk memberikan paket narkotika sabu-sabu tersebut yang saat itu berada di kolong rumah seseorang bersama dengan 2 (dua) orang kenalannya;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menjelaskan terakhir mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 di sekitaran rumah terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3914/NNF/X/2022 tertanggal 21 Oktober 2022, ditandatangani I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel telah melakukan pemeriksaan sample urine milik terdakwa HAMKA bin HOLLONG alias MANDE yang disita dari terdakwa HAMKA bin HOLLONG alias MANDE, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 3915/NNF/X/2022 tertanggal 21 Oktober 2022, ditandatangani I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor Polda

Halaman 3 dari 13 Nomor 23/PID/20223/PT.MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulsel telah melakukan pemeriksaan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO, model 2007, warna Merah, IMEI 1 : 860065055804951, IMEI 2 : 860065055804944, Nomor SIM 1 : 082317271719 yang disita dari terdakwa HAMKA bin HOLLONG alias MANDE, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisis laboratoris kriminalistik pada image file Handphone Vivo Model: Vivo 2007 warna merah IMEI 1: 860065055804951 IMEI 2: 860065055804944 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (call log) yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Tak Terjawab (missed), dan Panggilan tidak diketahui (unkown call);

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HAMKA bin HOLLONG alias MANDE dan SYARIFUDDIN bin NASARUDDIN alias DAENG NABA (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar pukul 01.49 WITA atau setidaknya pada waktu di Bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di bertempat di Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, Prov. Sulbar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang mengadili perkaranya "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari pengembangan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa yang sebelumnya telah tertangkapnya saksi SYARIFUDDIN bin NASARUDDIN alias DAENG NABA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan atau kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 01.49 WITA bertempat di Kamar Kos yang beralamat di Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Bahwa berdasarkan keterangan saksi SYARIFUDDIN bin NASARUDDIN alias DAENG NABA, ia telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli

Halaman 4 dari 13 Nomor 23/PID/20223/PT.MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa HAMKA bin HULLONG alias MANDE di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 17.30 WITA yang mana saksi SYARIFUDDIN membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan saksi FAIZAL ASRI alias ICAL dan saksi RAJAMUDDIN bin H. HAKIM alias RAJA (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menjelaskan tidak ingat pastinya kapan terdakwa melakukan transaksi dengan saksi SYARIFUDDIN bin NASARUDDIN alias DAENG NABA saat itu namun mereka melakukan transaksi di depan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sahrul Yasin Limpo, Kel. Rappang, Kec. Pancarijang, Kab. Sidenreng Rappang, Prov. Sulsel;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menjelaskan pada bulan September 2022 yang terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya namun seingat terdakwa pada siang hari terdakwa ditelepon oleh saksi SYARIFUDDIN melalui aplikasi whatsapp yang mana ia menanyakan posisi terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah. Setelah itu saksi SYARIFUDDIN mematikan telepon tersebut dan sekitar sore hari terdakwa melihat saksi SYARIFUDDIN tiba di dekat rumah terdakwa yang mana pada saat itu saksi SYARIFUDDIN memarkir mobilnya yang bermerek SUZUKI APV berwarna hitam, kemudian saksi SYARIFUDDIN turun dari mobil tersebut dan langsung mendatangi terdakwa yang saat itu terdakwa sedang berada didepan rumah terdakwa, lalu saksi SYARIFUDDIN langsung memberikan uang sebesar Rp400,000.00,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa pergi dan bertemu dengan kenalannya yang bernama sdr. DIRGA (DPO) untuk membeli Narkotika sabu-sabu, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp400,000.00,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. DIRGA (DPO) lalu langsung kembali ke rumah terdakwa untuk menunggu, beberapa waktu kemudian seseorang datang membawa sebuah sachet plastik berukuran kecil berisi narkotika sabu-sabu lalu terdakwa mengambil paket narkotika sabu-sabu tersebut dan kemudian terdakwa langsung mendatangi saksi SYARIFUDDIN untuk memberikan paket narkotika sabu-sabu tersebut yang saat itu berada di kolong rumah seseorang bersama dengan 2 (dua) orang kenalannya;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menjelaskan terakhir mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 di sekitaran rumah terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3914/NNF/X/2022 tertanggal 21 Oktober 2022, ditandatangani I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel telah melakukan pemeriksaan sample urine milik terdakwa HAMKA bin HOLLONG alias MANDE yang disita dari terdakwa HAMKA bin HOLLONG alias MANDE, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 3915/NNF/X/2022 tertanggal 21 Oktober 2022, ditandatangani I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel telah melakukan pemeriksaan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO, model 2007, warna Merah, IMEI 1 : 860065055804951, IMEI 2 : 860065055804944, Nomor SIM 1 : 082317271719 yang disita dari terdakwa HAMKA bin HOLLONG alias MANDE, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisis laboratoris kriminalistik pada image file Handphone Vivo Model: Vivo 2007 warna merah IMEI 1: 860065055804951 IMEI 2: 860065055804944 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (call log) yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Tak Terjawab (missed), dan Panggilan tidak diketahui (unkown call);

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 23/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 27 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 27 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Nomor Reg Perkara PDM-43/KJ.MMS/12/2022 tanggal 30 Januari 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMKA BIN HOLLONG Alias MANDE' telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0097 gram;
  - 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO, model 2007, warna Merah, IMEI 1 : 860065055804951, IMEI 2 : 860065055804944, Nomor SIM 1 : 082317271719;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 5/Pid.Sus /2023/PN Pol tanggal 2 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamka Bin Hollong Alias Mande tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0097 gram;
  - 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo, model 2007, warna Merah, IMEI 1: 860065055804951, IMEI 2: 860065055804944, Nomor SIM 1: 082317271719;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid.Sus/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 2 Februari 2023 dan Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor Akta Pid.Sus/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2023 Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 2 Februari 2023 berdasarkan Surat Kuasa Nomor Reg.W33-U3/04/HK/I/2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 10 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta penerimaan memori banding penasehat Hukum Terdakwa Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 Penasehat Hukum Terdakwa menyerahkan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 2 Februari 2023;

Membaca memori banding tanggal 13 Februari 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa Nomor Reg.W33-U3/04/HK/I/2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 10 Januari 2023;

Membaca Relas Penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 telah menyerahkan memori banding kepada kepada Penuntut Umum atas permintaan banding Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 9 Februari 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 2 Februari 2023;

Membaca Akta Penerimaan Kontra memori banding Penuntut Umum Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menyerahkan Kontra Memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2023 dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 2 Februari 2023;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 9 Februari 2023 telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 2 Februari 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) setelah menerima pemberitahuan ini;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 9 Februari 2023 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 2 Februari 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 13 Februari 2023 yang pada pokoknya



sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa HAMKA Bin HOLLONG Alias MANDE tersebut;
- Menyatakan bahwa Terdakwa HAMKA Bin HOLLONG Alias MANDE terbukti melakukan tindak pidana sebagai pengguna Narkotika;
- Meminta kepada Majelis Hakim yang mulia agar menjatuhkan putusan yang ringan ringannya kepada Terdakwa;
- Atau jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMKA BIN HOLLONG Alias MANDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melanggar Paasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,-00,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sachet plastic bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0097 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek VIVO model 2007 warna Merah, IMEI 1 : 860065055804951, IMEI 2 : 860065055804944, Nomor SIM 1 : 082317271719.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-00,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 5 /Pid.Sus/ 2022/PN Pol. tanggal



2 Februari 2023, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi khusus mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Polewali dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu berat, dengan pertimbangan disamping hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa shabu yang dimiliki oleh Terdakwa relative tidak banyak dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif, diharapkan Terdakwa akan menyadari kesalahannya dan akan menjadi insyaf serta tidak mengulangi lagi tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa didalam Memori Bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa “bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika” dan barang bukti berupa sabu yang Terdakwa peroleh dari DIRGA (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) uang yang Terdakwa peroleh dari Syarifudin dan rencana akan dipergunakan bersama Syarifudin, dalam pengertian tentunya sabu tersebut dimiliki/dikuasai terlebih dahulu sebelumnya, dengan cara Terdakwa ada menjadi penghubung/perantara untuk didaptkannya sabu dimaksud sehingga sudah tepat bila Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN



Pol. tanggal 2 Februari 2023, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan Putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapannya sebagaimana tersebut dibawah ini; Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 193 ayat (2) b KUHP sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam Peradilan Tingkat Banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan dibebankan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 5/Pid.Sus/2022/PN Pol. tanggal 2 Februari 2023, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan **HAMKA BIN HOLLONG ALIAS MANDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMKA BIN HOLLONG ALIAS MANDE** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah sachet plastic bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0097 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek VIVO model 2007 warna Merah, IMEI 1 : 860065055804951, IMEI 2 : 860065055804944, Nomor SIM 1 : 082317271719.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, yang terdiri dari **BAMBANG NURCAHYONO, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **TEGUH SAROSA, SH., MH** dan **MAHMURIADIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **JAWARUDDIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

1. **TEGUH SAROSA, SH., MH.**

Ttd

**BAMBANG NURCAHYONO, SH., M.Hum.**

2. **MAHMURIADIN, SH**

Panitera Pengganti,

Ttd

**JAWARUDDIN, SH.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan sesuai aslinya,  
PANITERA PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT

Ttd  
JULIUS BOLLA

Halaman 14 dari 13 Nomor 23/PID/20223/PT.MAM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14